

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan jika dilihat dari segi status hukumnya, memiliki beberapa bentuk yaitu: Perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah dan Yayasan.¹ Bentuk Perusahaan kedua yaitu Perusahaan yang tidak berstatus badan hukum atau berbentuk persekutuan yaitu: Persekutuan Perdata (*Burgerlijk Maatschap Partnership*), Persekutuan Firma (*Firm*), dan Persekutuan Komanditer (*Limited Partnership*).²

Dewasa ini perkembangan bentuk perusahaan lebih mengarah pada perusahaan yang terdiri dari beberapa perseroan terbatas atau lebih dikenal dengan perusahaan grup atau *holding company*. Konstruksi perusahaan grup lebih dipilih oleh para pengusaha, karena dalam pengelolaan usaha melalui perusahaan grup dipandang lebih membawa dampak ekonomi dibanding perusahaan tunggal.³ *Holding Company* sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Meskipun tidak

¹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hal. 7

² *Ibid*

³ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hal. 2

memiliki pengertian yang jelas dalam UU, ada beberapa ahli yang memberikan pendapat mereka mengenai pengertian *Holding Company* . Salah satunya adalah Sulistiowati yang mendefinisikan perusahaan grup sebagai berikut:

Perusahaan grup adalah susunan induk dan anak-anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang saling terkait erat sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan demi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.⁴

Keberadaan *Holding Company* di Indonesia belum menjadi justifikasi bagi pengakuan yuridis terhadap status *Holding Company* . Aspek yuridis *Holding Company* sebagaimana diatur dalam UUPT ataupun peraturan perundang-undangan lainnya masih mempertahankan status hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Oleh karena itu, keterkaitan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi *Holding Company* tidak akan menghapuskan pengakuan yuridis terhadap keberadaan perusahaan induk dan anak perusahaan, walaupun anak perusahaan menjadi bagian kesatuan ekonomi *Holding Company* .⁵

Strategi bisnis *Holding Company* dapat menekan biaya produksi yang cukup signifikan, jika kumpulan perusahaan dalam *Holding Company* tersebut memiliki kesinambungan secara vertikal. Maksudnya yaitu dalam *Holding Company* tersebut terdapat anak perusahaan yang menyediakan

⁴ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hal. 23

⁵ Sulistiowati, 2010, *Op.cit*, hal. 3

bahan mentah, ada pula perusahaan untuk memproduksi bahan siap jadi, dan perusahaan yang akan mendistribusikan hasil produksi tersebut.

Holding Company pada dasarnya bisa beranggotakan perusahaan perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertanggung jawab terhadap anak perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri, karena induk perusahaan merupakan pemegang saham terbesar dalam anak perusahaan tersebut. Sebaliknya, anak perusahaan akan bertanggungjawab sendiri dan tidak ada tanggung jawab perusahaan induk terhadap perbuatan tersebut apabila anak perusahaan berbentuk badan hukum yang mandiri.⁶

Pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat faktual dari realitas bisnis *Holding Company* yang menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan secara ekonomi. Ketidakmandirian anak perusahaan dalam menjalankan perusahaan terjadi apabila seluruh atau sebagian kegiatan anak perusahaan ditujukan untuk keuntungan perusahaan induk lebih besar dibandingkan demi anak perusahaan itu sendiri.

Meskipun konstruksi *Holding Company* dianggap membawa keuntungan yang lumayan besar, akan tetapi semakin besar suatu perusahaan, maka permasalahan yang dihadapi akan semakin besar pula. Misalnya saja ketika anak perusahaan melakukan tindakan yang

⁶ *Ibid*, hal. 4

mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, baik itu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi.

Salah satu permasalahan mengenai *holding company* ini dapat dilihat dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/Pdt/2010 yaitu perkara antara PT Effem Food Inc (*holding company*) dan PT Effem Indonesia (anak perusahaan) melawan PT Smak Snak. Dalam putusan tersebut majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia sekaligus memperkuat putusan-putusan yang telah ada sebelumnya, diantaranya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2007/PT-DKI, serta putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 900 K/Pdt/2008 yang mana putusan majelis hakim menyatakan PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada PT Smak Snak.

Majelis hakim berpendapat bahwa Pt Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian pihak ketiga yaitu PT Smak Snak. Oleh karena itu PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PT Smak Snak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam UUPT maupun dalam peraturan lain, aspek hukum *Holding Company* masih

mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status hukum yang mandiri bagi induk perusahaan dan anak perusahaan. Walaupun demikian bukan berarti pertanggungjawaban perusahaan induk lepas begitu saja terhadap perbuatan hukum oleh perusahaan anaknya, meskipun induk perusahaan dan anak perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang terpisah atau disebut *separate legal entity*⁷

Pada Pasal 3 ayat 1 UUPT telah menjamin adanya pertanggungjawaban terbatas (*Limited Liability*) yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambalnya. Intinya pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas atas perbuatan yang merugikan perseroan. Prinsip ini, menunjukkan adanya perlindungan terhadap perusahaan induk sebatas nilai saham yang dimilikinya.

Hubungan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam perspektif ekonomi berdasarkan prinsip *separate legal entity* merupakan hubungan antara dua badan hukum yang terpisah, berdasarkan prinsip tersebut maka pada dasarnya perusahaan holding tidak memiliki kewenangan akan kemandirian anak perusahaan termasuk di dalamnya mengenai pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum anak perusahaan.

⁷ *Separate Legal Entity* adalah Doktrin yang menyatakan bahwa Perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut.

Pada prinsipnya tanggung jawab perusahaan induk dalam *Holding Company* hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki sebagai pemegang saham, namun dalam situasi tertentu perusahaan induk dapat bertanggung jawab melebihi nilai sahamnya atau dikenal dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*. UUPT telah memberikan peluang terhadap penerapan *piercing the corporate veil* terhadap hapusnya konsep *limited liability* induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam *Holding Company* sebagai pemegang saham anak perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT dijelaskan bahwa “Dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.” Adanya syarat dalam penerapan doktrin ini menyebabkannya lebih rumit karena harus melewati proses peradilan untuk membuktikan pemegang saham dapat dikenakan *piercing the corporate veil*.⁸ Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dapat diterapkan untuk dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh perbuatan anak perusahaan.

Penerapan doktrin ini bertujuan agar pembebanan tanggung jawab atas suatu tindakan yang merugikan pihak ketiga benar-benar diberikan pada pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Selain itu doktrin ini bertujuan untuk tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh

⁸ Sulistiowati, 2013, *Op.cit*, hal. 113

perusahaan induk terhadap perusahaan anaknya. Pertanggungjawaban yang dibebankan pada perusahaan induk dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban dalam administrasinya tergantung pada tindakan yang dilakukan dan efeknya pada pihak ketiga yang mengalami kerugian, dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap perusahaan induk.

Di Indonesia belum ada ketentuan peraturan yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab *Holding Company* dalam hal ini tanggung jawab perusahaan induk terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan, baik itu dalam UUPT maupun dalam Undang-Undang lain. Hal tersebut yang mengakibatkan masih sulitnya melakukan penegakan hukum terhadap *Holding Company* dalam hal ini induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang melakukan tindakan yang merugikan pihak ketiga.

Permasalahan yang terjadi antara PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia melawan PT Smak Snak menarik perhatian penulis untuk diulas kembali untuk melihat pertanggung jawaban induk perusahaan dalam hal ini PT Effem Food Inc terhadap kerugian PT Smak Snak akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT Effem Indonesia selaku anak perusahaan, mengingat pengaturan mengenai pertanggung jawaban *holding company* terhadap anak perusahaan belum memiliki pengaturan khusus dalam peraturan hukum Indonesia.

Dari permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban *Holding Company* dalam hal ini yaitu induk terhadap kerugian terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh anak perusahaan. Atas dasar tersebut, penulis mengambil judul:

“TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN ”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian layar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah yang akan dikembangkan. Rumusan masalah yang didapat yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum Anak perusahaan terhadap Induk Perusahaan dalam suatu *Holding Company* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum anak perusahaan ?
3. Bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum anak perusahaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹ Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan terhadap Induk Perusahaan dalam suatu *Holding Company*.
2. Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan anak perusahaan.
3. Mengetahui dan memahami penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan anak perusahaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat yang dihasilkan berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, hal 35.

atau gagasan terkait ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perusahaan, hukum bisnis.

- b. Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi dalam persoalan *Holding Company*, khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan induk terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan anak perusahaan dalam hubungan *Holding Company*.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan melalui penulisan ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Memberi pengetahuan bagi para pihak terutama yang terlibat dalam suatu perusahaan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham tidak mutlak berdasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran. Dalam pedoman penulisan penelitian, diperlukan suatu metode untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada suatu penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi

hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan studi kepustakaan.¹⁰ Sederhananya penelitian normatif berupa penelusuran bahan pustaka yang mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan tersier.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab induk perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam suatu *Holding Company*.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dengan cara memahami, mempelajari, mencatat, dan mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17

¹¹ *Ibid*, hal. 225

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.


Peraturan yang terkait pada penulisan ini adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 7) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen

10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung

b. Bahan Hukum Sekunder



Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, akan tetapi mencakup dasar-dasar teoritik atau doktrin yang relevan. Sumber data pada bahan hukum sekunder bisa diambil dari pendapat para ahli, berupa buku-buku hukum, jurnal, koran, internet, dan karya ilmiah tertulis oleh para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan maka akan diolah melalui proses *editing*, yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang ditemukan dan memperbaikinya. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi dengan melakukan pemilahan berdasarkan fokus penelitian untuk memisahkan antara data yang relevan dan yang tidak relevan terhadap penelitian sehingga tersusun penelitian.

Analisis Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.